

Upaya Pencegahan Korupsi di Pertambangan

ABSTRACT

The mining sector plays a crucial role in increasing state revenue but is also vulnerable to corruption. This vulnerability is influenced by the high economic value of natural resources, suboptimal oversight, and complex regulations. This study aims to explore strategies for preventing corruption in the mining sector through regulatory, institutional, and public participation approaches. The methods used include literature review, analysis of legislation, and evaluation of the implementation of anti-corruption programs carried out by the government and independent institutions. The results indicate that corruption prevention can be strengthened through the implementation of a transparent digital licensing system, disclosure of beneficial ownership, capacity building for supervisory officials, and the involvement of communities and civil society organizations. In addition, the use of technology such as e-procurement, online reporting mechanisms, and geospatial data can enhance accountability in mining management. In conclusion, preventing corruption in this sector requires collaboration among various stakeholders, information transparency, and consistent law enforcement to ensure sustainability.

Keywords: corruption prevention; mining; governance; transparency

ABSTRAK

Sektor pertambangan memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga rentan terhadap praktik korupsi. Kerentanan ini dipengaruhi oleh tingginya nilai ekonomi sumber daya alam, pengawasan yang belum optimal, serta regulasi yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pencegahan korupsi di sektor pertambangan melalui pendekatan regulasi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan mencakup studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, serta evaluasi pelaksanaan program antikorupsi yang dijalankan oleh pemerintah dan lembaga independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan korupsi dapat diperkuat melalui penerapan sistem perizinan digital yang transparan, pengungkapan kepemilikan manfaat (beneficial ownership), peningkatan kapasitas pengawas, serta keterlibatan masyarakat dan organisasi sipil. Selain itu, penggunaan teknologi seperti e-procurement, mekanisme pelaporan daring, dan data geospasial dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan pertambangan. Kesimpulannya, pencegahan korupsi di sektor ini memerlukan kerja sama berbagai pihak, keterbukaan informasi, serta penegakan hukum yang konsisten agar dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Kata kunci: pencegahan korupsi; pertambangan; tata kelola; transparansi

PENDAHULUAN

Sektor pertambangan merupakan sumber daya strategis yang berperan signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, sifat industri yang padat modal, berisiko tinggi, dan melibatkan proses perizinan yang rumit membuatnya rentan terhadap praktik korupsi. Berbagai kasus, seperti suap terkait perizinan tambang, penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP), serta kegiatan penambangan ilegal yang melibatkan aparat, menunjukkan bahwa tata kelola sektor ini masih menghadapi tantangan besar. Korupsi di sektor pertambangan tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, memicu konflik sosial, dan mengurangi hak masyarakat lokal atas sumber daya alam.

Pencegahan korupsi di sektor pertambangan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Strategi ini meliputi penguatan sistem perizinan yang transparan, peningkatan integritas aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi untuk memantau seluruh rantai produksi dan distribusi mineral, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Berbagai inisiatif baik di tingkat nasional maupun internasional telah mendorong perbaikan tata kelola, termasuk penerapan prinsip good mining governance, transparansi kepemilikan manfaat (beneficial ownership), serta kebijakan data terbuka (open data) yang bertujuan mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang.

Dengan mengidentifikasi akar masalah dan merancang strategi pencegahan yang efektif, diharapkan pengelolaan sektor pertambangan dapat berjalan secara lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Artikel ini membahas berbagai bentuk kerentanan terhadap korupsi dalam sektor pertambangan serta strategi pencegahannya melalui pendekatan regulasi, pemanfaatan teknologi, dan keterlibatan masyarakat.

Menurut Zainudin Hasan, 2025 dalam buku Pendidikan Anti Korupsi pada halaman 63 bahwa korupsi telah menyandera pemerintahan yang pada

akhirnya berujung plutokasi. Berdasarkan data KPK yang diperoleh melalui kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait per Oktober 2016, dari total 34,7 juta hektar lahan yang memiliki izin pertambangan di Indonesia, sekitar 22,9 juta hektar berada di kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, terdapat 6,3 juta hektar yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, seperti hutan lindung dan hutan konservasi. Situasi ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa perusahaan pertambangan sulit untuk ditindak secara hukum. Beberapa kasus korupsi di sektor ini pun telah terungkap, misalnya dugaan korupsi terkait perubahan izin usaha pertambangan (IUP) untuk tambang batu bara seluas 400 hektar milik PT. Citra Tobindo Suskes Perkasa. Sejumlah individu telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Direktur Utama PT. Antam, Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources, Senior Manager Corporate Strategic Development PT. Antam, serta beberapa komisaris perusahaan terkait. Kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan praktik di lapangan, di mana beberapa pejabat pemerintah menggunakan kewenangan mereka secara melawan hukum, bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya di sektor pertambangan.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan bahan pustaka dan peraturan hukum terkait. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan analisis untuk menjelaskan isu-isu yang ada. Pendekatan hukum digunakan karena dasar untuk menghentikan tindak pidana korupsi di sektor sumber daya alam adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini melibatkan juga Peraturan Pemerintah, Surat Edaran

Kementerian, kebiasaan internasional, serta konvensi dan perjanjian internasional.

PEMBAHASAN

Penanganan tindakan pidana korupsi, Sinkronisasi Vertikal

Istilah korupsi berasal dari kata *corruption* dalam bahasa Latin, *corruption* dalam bahasa Inggris, serta *corruptive* dalam bahasa Belanda. Istilah tersebut merujuk pada tindakan yang bersifat merusak, tidak bermoral, dan tidak jujur, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Sementara itu, menurut *Black's Law Dictionary*, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang dimiliki. Tindakan tersebut dilakukan demi keuntungan diri sendiri atau orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum serta melanggar hak-hak pihak lain.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan, koordinasi vertikal memegang peranan yang sangat penting. Hal ini mengharuskan seluruh elemen dalam sistem peradilan, khususnya yang menangani perkara korupsi, bekerja secara selaras dan memiliki kesamaan pemahaman sejak tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Keselarasan tersebut diperlukan agar setiap pihak memiliki pandangan yang sama mengenai ketentuan hukum yang dilanggar oleh tersangka. Tahapan awal dalam penanganan perkara korupsi adalah penentuan kelayakan perkara untuk diproses ke pengadilan, yang dapat dimulai sejak tahap penyelidikan maupun penuntutan. Selain itu, sinkronisasi vertikal juga berfungsi untuk memastikan bahwa peraturan hukum yang berlaku dalam suatu bidang tidak saling bertentangan atau tumpang tindih, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan konsisten.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, muncul persoalan berupa tumpang tindih kewenangan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. Ketentuan Pasal 26 undang-undang tersebut menegaskan bahwa proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Ketentuan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana korupsi tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai satu-satunya hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, kewenangan penyidikan berada pada kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 KUHP, sedangkan penuntutan menjadi kewenangan kejaksaan sesuai Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHP. Namun demikian, keberadaan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menimbulkan ketidakjelasan kewenangan, karena mengatur pembentukan tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung untuk menangani tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya. Selanjutnya, kewenangan koordinasi tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Kondisi ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi antar subsistem dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum dan perlakuan hukum yang setara. Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor pertambangan, diperlukan keselarasan regulasi secara vertikal agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Secara normatif, Polri dan KPK memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi, sehingga pengaturan yang ada harus diselaraskan. Kepolisian memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan dengan proses peradilan melalui pengadilan umum, demikian pula kejaksaan yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan. Sementara itu, KPK menjalankan kewenangan secara terpadu mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan melalui peradilan khusus, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya Menangani Tindak Pidana Korupsi Sektor Tambang, Sinkronisasi Horizontal

Dalam penanganan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan, sinkronisasi horizontal merupakan langkah yang sangat krusial. Upaya ini perlu diawali dengan kesadaran serta komitmen pimpinan pada setiap subsistem dalam sistem peradilan pidana untuk secara bersama-sama memerangi korupsi. Sinkronisasi horizontal hanya dapat berjalan efektif apabila masing-masing subsistem memahami bahwa seluruhnya memiliki peran yang setara dan saling melengkapi, tanpa adanya anggapan hierarki kewenangan. Selain itu, proses ini juga menuntut adanya keselarasan antar peraturan yang memiliki kedudukan sejajar dan mengatur bidang yang sama agar tidak saling bertentangan.

Pengaturan di bidang sumber daya alam berkembang secara sektoral dengan latar belakang serta ruang lingkup kewenangan yang berbeda-beda. Setiap sektor sumber daya alam di Indonesia memiliki regulasi tersendiri. Meskipun penelitian ini berfokus pada undang-undang, dalam praktiknya masih ditemukan tumpang tindih kewenangan. Sebagai contoh, potensi konflik dapat terjadi antara undang-undang kehutanan dan undang-undang penataan ruang dalam penetapan alokasi ruang atau wilayah. Kondisi ini muncul ketika penetapan kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak sejalan dengan penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Penataan Ruang.

Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kajian pendidikan antikorupsi merujuk pada berbagai upaya terencana untuk mendorong peran aktif publik dalam pencegahan, pengawasan, serta pelaporan praktik korupsi. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi penyediaan pendidikan, akses informasi yang terbuka, sistem pelaporan yang transparan, serta jaminan perlindungan hukum bagi pelapor. Partisipasi masyarakat yang kuat menjadikan masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Keterlibatan aktif tersebut mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Pemerintah harus pastikan bahwa kebijakan dan regulasi dibuat secara terbuka dan melibatkan partisipasi semua pihak, bukan hanya dalam rapat terbatas dengan pejabat dan pengusaha tertentu. Fokus pengawasan sebelumnya lebih banyak pada pengeluaran, tapi sekarang kita tahu ada korupsi di sektor penerimaan seperti pajak dan tambang yang merugikan negara lebih besar. Untuk mencegah dan memberantas korupsi, ada lima program utama yang direkomendasikan:

1. Pilih pimpinan lembaga penegak hukum yang bersih dan berkomitmen, seperti Jaksa Agung dan Kapolri, yang memiliki prioritas dalam pemberantasan korupsi
2. Tingkatkan tindakan hukum terhadap kasus korupsi, khususnya dalam sektor pelayanan publik, penerimaan negara, pengeluaran negara, penegakan hukum, aktor kelas kakap, dan kerugian keuangan negara. Hapus birokrasi yang menghambat penyelidikan dan kejar koruptor yang melarikan diri dengan kerjasama internasional.
3. Terapkan tindakan tegas terhadap koruptor, termasuk pembuktian terbalik, mengeksekusi koruptor yang sudah berkekuatan hukum tetap, tuntutan hukuman berat dan penyitaan harta koruptor, serta hilangkan fasilitas khusus untuk koruptor
4. Dorong regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi, seperti revisi undang-undang korupsi, perampasan aset, perlindungan saksi dan korban, serta revisi undang-undang hukum acara pidana. Selain itu, evaluasi semua kebijakan dan unit anti korupsi pemerintahan sebelumnya
5. Perkuat kerja sama dan dukungan terhadap lembaga penegak hukum dan KPK dengan mendukung anggaran dan regulasi yang mendukung KPK, memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum, dan memastikan tunjangan dan anggaran yang cukup untuk penanganan perkara korupsi.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk menanggung segala risiko dan akibat hukum yang timbul dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Penerapan pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada dasarnya, konsep ini berkaitan erat dengan asas kesalahan (*culpabilitas*) sebagai prinsip utama dalam hukum pidana, yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan pada diri pelaku. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana bertumpu pada kemampuan bertanggung jawab, di mana setiap individu dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakannya. Namun demikian, tidak semua orang dapat dijadikan subjek hukum pidana, karena hanya mereka yang memiliki kecakapan hukum serta mampu membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah yang dapat dimintai pertanggungjawaban, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Menanga Jaya.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak semata-mata berpegang pada ketentuan hukum tertulis, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, putusan hakim harus didasarkan pada penafsiran hukum yang selaras dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan berbagai faktor lain seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dengan latar belakang tersebut, perbedaan putusan dalam perkara yang serupa dimungkinkan terjadi, mengingat setiap hakim memiliki sudut pandang dan dasar pertimbangan yang tidak selalu sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis menarik beberapa kesimpulan utama. Pertama, diperlukan penerapan strategi sinkronisasi vertikal dan horizontal dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam. Masih adanya tumpang tindih regulasi dan kewenangan antarinstansi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Oleh karena itu, sinkronisasi vertikal antar jenjang regulasi serta sinkronisasi horizontal antar lembaga, khususnya dalam subsistem peradilan pidana, menjadi sangat penting. Keselarasan tersebut harus disertai dengan komitmen bersama untuk memberantas korupsi serta penyesuaian peraturan perundang-undangan agar tidak saling bertentangan.¹¹

Kedua, pencegahan penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan korupsi di sektor pertambangan dapat dilakukan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini berfungsi untuk memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Upaya pencegahan tersebut dilaksanakan secara preventif dan sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam rangka menjamin penegakan hukum yang berkeadilan, penanganan awal terhadap dugaan maladministrasi seharusnya ditempuh melalui mekanisme hukum administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, pengawasan internal memegang peranan penting dalam penerapan prinsip good governance guna mendukung penegakan hukum pidana yang adil dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Z. (2021). Implementasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggaran. *IBLAM Law Review*, 1, 1–21.
- Hasan, Z. (2025). Analisis penegakan hukum tindak pidana korupsi pada era digital. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 25–34.
- Hasan, Z. (2025). Perampasan aset sebagai bentuk upaya pemiskinan kepada pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 3(1), 68–77.
- Indonesia Corruption Watch. (2023). Korupsi sektor pertambangan. <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-sektor-pertambangan>
- Jayanuarto, R. (2018). Kebijakan non-penal (penanggulangan korupsi) berdimensi transendental. Dalam *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*. Genta Publishing.
- Koalisi Anti Mafia Hutan. (2016). Kertas posisi: Kinerja pemberantasan korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan. Pre-event IACF V.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). Dasar hukum tentang korupsi terkait sektor bisnis. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Kedeputian Pencegahan.
- Kumolo, T. (2017). Penegasan komitmen dan integritas penyelenggara pemerintah daerah. Dalam *International Business Integrity Conference (IBIC)*. <https://acch.kpk.go.id/id/hakordia/ibic-2017>
- Lasmadi, S. (2010). Tumpang tindih kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam perspektif sistem peradilan pidana. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3).
- Muhajir, M., Sumardjono, M. S. W., Manurung, T., & Ferdinand, J. (2019). Harmonisasi regulasi dan perbaikan tata kelola sumber daya alam di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2).

Muladi. (2021). Korupsi dan reformasi tata kelola sumber daya alam. Jurnal Integritas.

Nasution. (2014). Metode research. PT Bumi Aksara.

Panggabean, M. L. (2017). Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana (Kajian Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013). Jurnal Dictum, 12.

Rusmin, A. (2020). Korupsi, pemilu, dan sumber daya alam: Problem dan tantangan di Indonesia; strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi sumber daya alam sektor kelautan, pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Genta Publishing.

Siregar, S. (2020). Tantangan tata kelola pertambangan di Indonesia. Jurnal Hukum & Pertambangan, 5(2), 112–130